



KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 20 TAHUN 2025

TENTANG
NAMA LAYANAN PUBLIK DAN PRODUK LAYANAN PUBLIK
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menyesuaikan perkembangan organisasi dan layanan publik di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, perlu mengganti Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Kelautan dan Perikanan Nomor 54 Tahun 2022 tentang Nama Layanan Publik dan Produk Layanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Nama Layanan Publik dan Produk Layanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
3. Peraturan Presiden Nomor 193 Tahun 2024 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia Tahun 2024 Nomor 390);
4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 535);

5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 96);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG NAMA LAYANAN PUBLIK DAN PRODUK LAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN.
- KESATU : Menetapkan Nama Layanan Publik dan Produk Layanan Publik di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Nama Layanan Publik dan Produk Layanan Publik di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terdiri atas:
- a. pelayanan barang publik;
 - b. pelayanan jasa publik; dan
 - c. pelayanan administratif publik.
- KETIGA : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 54 Tahun 2022 tentang Nama Layanan Publik dan Produk Layanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 April 2025

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,



Ditandatangani
Secara Elektronik

SAKTI WAHYU TRENGGONO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 20 TAHUN 2025
TENTANG
NAMA LAYANAN PUBLIK DAN PRODUK LAYANAN
PUBLIK DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN
DAN PERIKANAN

NAMA LAYANAN PUBLIK DAN PRODUK LAYANAN PUBLIK
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

A. Pelayanan Barang Publik

I. Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap

| No. | Nama Layanan Publik | Produk Layanan Publik |
|-----|--|-----------------------|
| 1. | Pengadaan air | Air |
| 2. | Pemakaian listrik di kawasan pelabuhan perikanan | Listrik |
| 3. | Pengadaan es | Es |

II. Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya

| Nama Layanan Publik | Produk Layanan Publik |
|---------------------|--|
| Pembudidayaan ikan | a. telur; b. spat; c. benih ikan dan benih udang; d. gelondongan ikan; e. ikan hias; f. ikan dan udang konsumsi; g. rumput laut; h. calon induk ikan dan calon induk udang; i. induk ikan dan induk udang; j. pakan alami dan pakan buatan; k. bibit rumput laut; dan l. sarana pembudidayaan ikan lainnya. |

III. Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan

| Nama Layanan Publik | Produk Layanan Publik |
|---|---|
| Penyediaan bahan acuan dalam rangka jaminan mutu laboratorium pengujian | Bahan acuan yang disertai dengan <i>Certificate of Analysis</i> (CoA) |

B. Pelayanan Jasa Publik

I. Sekretariat Jenderal

| Nama Layanan Publik | Produk Layanan Publik |
|------------------------|--------------------------------|
| Pengujian kualitas air | Laporan hasil uji laboratorium |

II. Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan

| No. | Nama Layanan Publik | Produk Layanan Publik |
|-----|--|---|
| 1. | Penerbitan karcis masuk kawasan konservasi untuk pariwisata alam perairan | Karcis masuk kawasan konservasi untuk pariwisata alam perairan. |
| 2. | Penerbitan tanda masuk kawasan konservasi untuk: a. penelitian komersial; dan b. pendidikan. | Tanda masuk kawasan konservasi untuk: a. penelitian komersial; dan b. pendidikan. |

III. Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap

| No. | Nama Layanan Publik | Produk Layanan Publik |
|-----|--|--|
| 1. | Tambat dan/atau labuh di pelabuhan perikanan | Tambat dan/atau labuh untuk kapal perikanan dan kapal nonperikanan |
| 2. | <i>Dock</i> di pelabuhan perikanan | <i>Dock</i> dengan pekerjaan atau <i>Dock</i> tanpa pekerjaan |
| 3. | Bengkel | Bengkel |
| 4. | Penggunaan kawasan pelabuhan perikanan | Penggunaan kawasan pelabuhan perikanan |
| 5. | Kebersihan di kawasan pelabuhan perikanan dan kolam pelabuhan | Kebersihan |
| 6. | Instalasi pengolahan air limbah | Hasil pengolahan air limbah |
| 7. | Wisata bahari pelabuhan perikanan | a. pas harian; b. karcis masuk wisata akuarium; c. karcis perahu wisata; d. penggunaan toko/kios; e. permainan air; f. penggunaan gedung pertemuan; g. penggunaan halaman; dan h. wahana edukasi air. |
| 8. | Pengujian sarana penangkapan ikan | Hasil pengujian sarana penangkapan ikan |
| 9. | Bongkar/muat | Bongkar/muat |
| 10. | Penggunaan ruang pendingin, <i>freezer</i> , dan <i>cold storage</i> | Penggunaan: a. pembekuan (<i>freezer</i>); b. gedung beku (<i>cold storage</i>); dan c. <i>plugging container</i> . |

| No. | Nama Layanan Publik | Produk Layanan Publik |
|-----|--|--|
| 11. | Penggunaan peralatan di kawasan pelabuhan perikanan | Penggunaan peralatan di kawasan pelabuhan perikanan |
| 12. | Penggunaan peralatan pengembangan penangkapan ikan | Penggunaan peralatan pengembangan penangkapan ikan |
| 13. | Penggunaan peralatan pengolahan | Penggunaan peralatan pengolahan |
| 14. | Penggunaan peralatan permesinan | Penggunaan peralatan permesinan |
| 15. | Penggunaan tanah dan/atau bangunan untuk kegiatan perikanan dan menunjang kegiatan perikanan | Penggunaan tanah dan/atau bangunan untuk kegiatan perikanan dan menunjang kegiatan perikanan |
| 16. | Penggunaan transportasi | Penggunaan transportasi: a. kapal; dan b. kendaraan/pengangkutan. |
| 17. | Konsultasi dan bimbingan teknis bidang pengembangan penangkapan ikan | Surat keterangan atau sertifikat |
| 18. | Pengesahan perjanjian kerja laut | Pengesahan perjanjian kerja laut |
| 19. | Aktivasi <i>e-logbook</i> penangkapan ikan | Akun <i>e-logbook</i> penangkapan ikan yang teraktivasi |
| 20. | Pendaftaran kapal ke organisasi pengelolaan perikanan regional atau <i>Regional Fisheries Management Organization</i> (RFMO) | Informasi pendaftaran kapal perikanan ke organisasi pengelolaan perikanan regional atau RFMO |

IV. Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya

| No. | Nama Layanan Publik | Produk Layanan Publik |
|-----|--|---|
| 1. | Pemeriksaan/pengujian laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan | a. Laporan hasil uji laboratorium; dan b. Laporan hasil uji profisiensi. |
| 2. | Konsultasi dan bimbingan teknis bidang pembudidayaan ikan | Surat keterangan dan/atau sertifikat |
| 3. | Penggunaan peralatan budi daya | Penggunaan peralatan budi daya |

V. Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan

| No. | Nama Layanan Publik | Produk Layanan Publik |
|-----|--|---|
| 1. | Penggunaan tanah dan/atau bangunan untuk kegiatan perikanan dan menunjang kegiatan perikanan | Penggunaan tanah dan/atau bangunan untuk kegiatan perikanan dan menunjang kegiatan perikanan |
| 2. | Penggunaan ruang pendingin, <i>freezer</i> , dan <i>cold storage</i> | Penggunaan: a. pembekuan (<i>freezer</i>); b. gedung beku (<i>cold storage</i>); dan c. <i>plugging container</i> . |
| 3. | Penggunaan peralatan budi daya | Penggunaan peralatan budi daya |
| 4. | Penggunaan peralatan pengolahan | Penggunaan peralatan pengolahan |
| 5. | Penggunaan transportasi | Penggunaan transportasi: a. kendaraan berpendingin/ berefrigerasi; dan b. <i>pick up</i> . |
| 6. | Pemeriksaan/pengujian laboratorium | Laporan hasil uji laboratorium |

VI. Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan

| No. | Nama Layanan Publik | Produk Layanan Publik |
|-----|---|--|
| 1. | Pelaksanaan ujian profesi | Sertifikat uji profesi |
| 2. | Pendidikan dan pelatihan teknis: a. pelatihan tingkat dasar; b. pelatihan tingkat menengah; dan c. pelatihan tingkat tinggi. | Sertifikat: a. pelatihan tingkat dasar; b. pelatihan tingkat menengah; dan c. pelatihan tingkat tinggi. |
| 3. | Pelatihan aparatur | Sertifikat pelatihan aparatur |
| 4. | Klasifikasi dan penetapan Pusat Pelatihan Mandiri Kelautan dan Perikanan (P2MKP) | Sertifikat P2MKP: a. klasifikasi P2MKP; dan b. penetapan P2MKP. |
| 5. | Konsultasi dan bimbingan teknis | Surat keterangan dan/atau sertifikat |
| 6. | Penggunaan ruang pendingin, <i>freezer</i> , dan <i>cold storage</i> | Penggunaan: a. pembekuan (<i>freezer</i>); b. gedung beku (<i>cold storage</i>); dan c. <i>plugging container</i> . |
| 7. | Penggunaan peralatan permesinan | Penggunaan peralatan permesinan |
| 8. | Penggunaan tanah dan/atau bangunan untuk menunjang kegiatan perikanan | Penggunaan tanah dan/atau bangunan untuk menunjang kegiatan perikanan |
| 9. | Publikasi ilmiah | Jurnal ilmiah dan buletin ilmiah |

| No. | Nama Layanan Publik | Produk Layanan Publik |
|-----|---|---|
| 10. | Pendaftaran dan seleksi program diploma 1, diploma 2, diploma 3, dan/atau diploma 4 | Pendaftaran dan seleksi siswa atau taruna |
| 11. | Pendaftaran dan pendidikan program pasca sarjana | Pendaftaran dan pendidikan mahasiswa |
| 12. | Pemeriksaan/pengujian laboratorium | Laporan hasil uji laboratorium |

VII. Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan

| No. | Nama Layanan Publik | Produk Layanan Publik |
|-----|--------------------------------------|--|
| 1. | Penyelenggaraan uji profesiensi | Sertifikat keikutsertaan dan final <i>report</i> |
| 2. | Pemeriksaan/uji mutu hasil perikanan | Laporan hasil uji mutu produk perikanan |

C. Pelayanan Administratif Publik

I. Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut

| Nama Layanan Publik | Produk Layanan Publik |
|---|--|
| Penerbitan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut | a. Persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut; atau b. Konfirmasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut. |

II. Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan

| No. | Nama Layanan Publik | Produk Layanan Publik |
|-----|---|--|
| 1. | Penerbitan perizinan berusaha pemanfaatan kawasan konservasi untuk: a. penyediaan infrastruktur pariwisata alam perairan; b. penyediaan sarana dan/atau penyewaan peralatan dan jasa pariwisata alam perairan; dan c. kegiatan lain di kawasan konservasi yang bersifat menetap. | Surat izin usaha pemanfaatan kawasan konservasi untuk: a. penyediaan infrastruktur pariwisata alam perairan; b. penyediaan sarana dan/atau penyewaan peralatan dan jasa pariwisata alam perairan; dan c. kegiatan lain di kawasan konservasi yang bersifat menetap. |
| 2. | Penerbitan surat izin pemanfaatan jenis ikan dilindungi dan/atau jenis ikan dibatasi pemanfaatannya | Surat Izin Pemanfaatan Jenis Ikan (SIPJI) |
| 3. | Penerbitan surat angkut jenis ikan dilindungi dan/atau jenis ikan dibatasi pemanfaatannya dalam negeri | Surat Angkut Jenis Ikan Dalam Negeri (SAJI-DN) |

| No. | Nama Layanan Publik | Produk Layanan Publik |
|-----|--|--|
| 4. | Penerbitan surat angkut jenis ikan dilindungi dan/atau jenis ikan dibatasi pemanfaatannya luar negeri | Surat Angkut Jenis Ikan Luar Negeri (SAJI-LN) |
| 5. | Penerbitan rekomendasi pemanfaatan jenis yang mempunyai kemiripan dengan jenis ikan dilindungi, masuk dalam appendiks, dilarang ekspor, dan/atau dibatasi pemanfaatannya | a. Rekomendasi pemanfaatan jenis yang mempunyai kemiripan dengan jenis ikan dilindungi, dibatasi pemanfaatannya untuk kegiatan dalam negeri; dan b. Rekomendasi pemanfaatan jenis yang mempunyai kemiripan dengan jenis ikan dilindungi, dibatasi pemanfaatannya dan/atau dilarang ekspor untuk kegiatan luar negeri. |
| 6. | Perizinan berusaha pemanfaatan air laut selain energi | a. Surat izin pemanfaatan air laut selain energi yang menghasilkan produk; atau b. Surat izin pemanfaatan air laut selain energi nonproduk. |
| 7. | Penerbitan izin pelaksanaan reklamasi | Surat izin pelaksanaan reklamasi |
| 8. | Penerbitan izin produksi garam | Surat izin produksi garam |
| 9. | Penerbitan izin pengangkatan benda muatan kapal tenggelam | Surat izin pengangkatan benda muatan kapal tenggelam |
| 10. | Penerbitan izin wisata bahari | Surat izin wisata bahari |
| 11. | Penerbitan izin pemanfaatan pasir laut | Surat izin pemanfaatan pasir laut |
| 12. | Penerbitan izin biofarmakologi dan bioteknologi | Surat izin biofarmakologi dan bioteknologi laut |
| 13. | Penerbitan izin pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya dalam rangka penanaman modal asing | Izin pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya dalam rangka penanaman modal asing |
| 14. | Penerbitan rekomendasi pemanfaatan pulau-pulau kecil dengan luas di bawah 100 km ² (seratus kilometer persegi) | Rekomendasi pemanfaatan pulau-pulau kecil dengan luas di bawah 100 km ² (seratus kilometer persegi) |
| 15. | Penerbitan persetujuan penangkapan ikan yang bukan untuk tujuan komersial dalam rangka kesenangan dan wisata | Persetujuan penangkapan ikan yang bukan untuk tujuan komersial dalam rangka kesenangan dan wisata |

III. Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap

| No. | Nama Layanan Publik | Produk Layanan Publik |
|-----|--|---|
| 1. | Penerbitan surat izin usaha perikanan | Surat izin usaha perikanan |
| 2. | Penerbitan perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan | Perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan |
| 3. | Penerbitan perizinan berusaha subsektor pengangkutan ikan | Perizinan berusaha subsektor pengangkutan ikan |
| 4. | Penerbitan surat izin penempatan rumpon | Surat izin penempatan rumpon |
| 5. | Pendaftaran kapal perikanan Indonesia | Buku Kapal Perikanan Elektronik (E-BKP) |
| 6. | Penerbitan surat penghapusan kapal perikanan dari daftar kapal perikanan | Surat keterangan penghapusan kapal perikanan dari daftar kapal perikanan |
| 7. | Pengukuran kapal penangkap ikan | Surat ukur dalam negeri |
| 8. | Penerbitan sertifikat kelaikan kapal perikanan | Sertifikat kelaikan kapal perikanan |
| 9. | Penerbitan persetujuan pengadaan kapal perikanan | Persetujuan pengadaan kapal perikanan |
| 10. | Penerbitan buku pelaut awak kapal perikanan | Buku pelaut awak kapal perikanan |
| 11. | Penerbitan sertifikat pengukuhan awak kapal perikanan | Sertifikat pengukuhan awak kapal perikanan |
| 12. | Penerbitan surat tanda bukti lapor kedatangan kapal perikanan | Surat tanda bukti lapor kedatangan kapal perikanan |
| 13. | Penerbitan persetujuan berlayar | Persetujuan berlayar |
| 14. | Penerbitan sertifikat hasil tangkapan ikan | Sertifikat hasil tangkapan ikan |
| 15. | Pas masuk | Pas masuk harian dan berlangganan |
| 16. | Penerbitan dokumen ekspor | a. Dokumen <i>International Commission For The Conservation Of Atlantic Tunas (ICCAT) Swordfish Statistical Document</i> ; atau b. Dokumen <i>Indian Ocean Tuna Commission (IOTC) Bigeye Tuna Statistical Document</i> . |
| 17. | Penerbitan Dokumen <i>Catch Documentation Scheme-Commission For The</i> | Dokumen <i>Catch Documentation Scheme-Commission For The Conservation Of Southern Bluefin</i> |

| No. | Nama Layanan Publik | Produk Layanan Publik |
|-----|--|-----------------------|
| | <i>Conservation Of Southern Bluefin Tuna</i> (CDS-CCSBT) | Tuna (CDS-CCSBT) |

IV. Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya

| No. | Nama Layanan Publik | Produk Layanan Publik |
|-----|--|---|
| 1. | Penerbitan sertifikat pendaftaran obat ikan | Sertifikat pendaftaran obat ikan |
| 2. | Penerbitan perizinan berusaha subsektor pembudidayaan ikan | Perizinan berusaha subsektor pembudidayaan ikan |
| 3. | Penerbitan perizinan berusaha jasa pasca panen budi daya ikan | Perizinan berusaha jasa pasca panen budi daya ikan |
| 4. | Penerbitan perizinan berusaha jasa sarana produksi budi daya ikan | Perizinan berusaha jasa sarana produksi budi daya ikan |
| 5. | Penerbitan perizinan berusaha jasa produksi budi daya ikan | Perizinan berusaha jasa produksi budi daya ikan |
| 6. | Penerbitan rekomendasi pemasukan bahan baku obat ikan, obat ikan, dan/atau sampel obat ikan | Rekomendasi pemasukan bahan baku obat ikan, obat ikan, dan/atau sampel obat ikan |
| 7. | Penerbitan rekomendasi pengeluaran obat ikan | Rekomendasi pengeluaran obat ikan |
| 8. | Penerbitan rekomendasi teknis pemasukan calon induk, induk, benih ikan, dan/atau inti mutiara ke dalam wilayah negara Republik Indonesia | Rekomendasi teknis pemasukan calon induk, induk, benih ikan, dan/atau inti mutiara ke dalam wilayah negara Republik Indonesia |
| 9. | Penerbitan sertifikat pendaftaran pakan ikan | Sertifikat pendaftaran pakan ikan |
| 10. | Penerbitan rekomendasi pemasukan bahan baku pakan ikan dan/atau pakan ikan | Rekomendasi pemasukan bahan baku pakan ikan dan/atau pakan ikan |

V. Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan

| No. | Nama Layanan Publik | Produk Layanan Publik |
|-----|--|---|
| 1. | Penerbitan perizinan berusaha subsektor pengolahan ikan | Perizinan berusaha subsektor pengolahan ikan |
| 2. | Penerbitan perizinan berusaha subsektor pemasaran ikan | Perizinan berusaha subsektor pemasaran ikan |
| 3. | Penerbitan perizinan berusaha jasa pasca panen penangkapan ikan | Perizinan berusaha jasa pasca panen penangkapan ikan |
| 4. | Penerbitan sertifikat kesesuaian Standar Nasional Indonesia (SNI) sukarela | Sertifikat kesesuaian SNI sukarela |
| 5. | Penerbitan sertifikat kesesuaian dan Surat Persetujuan Penggunaan Tanda (SPPT) Standar Nasional Indonesia (SNI) wajib tuna dalam kemasan kaleng, sarden dan makarel dalam kemasan kaleng | a. Sertifikat kesesuaian dan SPPT SNI wajib tuna dalam kemasan kaleng; dan/atau b. Sertifikat kesesuaian dan SPPT SNI wajib sarden dan makarel dalam kemasan kaleng. |

VI. Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

| No. | Nama Layanan Publik | Produk Layanan Publik |
|-----|--|---|
| 1. | Sistem pemantauan kapal perikanan | a. Surat keterangan aktivasi transmiter; b. Akses pemantauan kapal perikanan (<i>username</i> dan <i>password</i>); dan c. Persetujuan penyedia transmiter. |
| 2. | Pemeriksaan laporan rencana keberangkatan kapal perikanan | Standar Laik Operasi (SLO) |
| 3. | Pengawasan pembongkaran dan penimbangan ikan hasil tangkapan kapal perikanan | Hasil pemeriksaan kapal (HPK) Kedatangan |

VII. Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan

| Nama Layanan Publik | Produk Layanan Publik |
|----------------------|--|
| Permohonan legalisir | Legalisir: a. ijazah; dan/atau b. transkrip nilai. |

VIII. Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan

| No. | Nama Layanan Publik | Produk Layanan Publik |
|-----|--|--|
| 1. | Penerbitan sertifikat penjaminan mutu hasil perikanan pasca panen | a. Sertifikat Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu (PMMT)/ <i>Hazard Analysis and Critical Control Point</i> (HACCP); b. Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP); atau c. Sertifikat Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SMKHP). |
| 2. | Penerbitan sertifikat penjaminan mutu hasil perikanan produksi primer | a. Sertifikat Cara Pembenihan Ikan Yang Baik (CPIB); b. Sertifikat Cara Budi Daya Ikan Yang Baik (CBIB); c. Sertifikat Cara Pembuatan Pakan Ikan Yang Baik (CPPIB); d. Sertifikat Cara Pembuatan Obat Ikan Yang Baik (CPOIB); e. Sertifikat Cara Distribusi Obat Ikan Yang Baik (CDOIB); atau f. Sertifikat Cara Penanganan Ikan Yang Baik (CPIB). |
| 3. | Penerbitan sertifikat pengesahan nomor registrasi (<i>approval number</i>) | Sertifikat pengesahan nomor registrasi (<i>approval number</i>) |

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,



Ditandatangani
Secara Elektronik

SAKTI WAHYU TRENGGONO